

LAMBANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

ABSTAK - Bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk lambang daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Jembrana, bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran. kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Maka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam peraturan Daerah.

Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur;

Lambang Daerah Kabupaten Jembrana;

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan Arti Lambang;
3. Penggunaan Lambang Daerah;
4. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.